

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumbuh dan berkembangnya agama Islam tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang telah diatur di dalam sumber hukum (Al-Qur'an), namun telah merambah pada kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang selalu menginginkan hidup damai dan aman, membutuhkan perangkat hukum yang melindunginya, baik peraturan yang langsung dari pencipta (*al-Haliq*), maupun peraturan yang dibuat oleh manusia. Oleh karenanya, eksistensi lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam menata kehidupan bermasyarakat. Elemen penegak hukum yang terdiri dari para hakim, jaksa, advokat, dan polisi dituntut harus mampu bersikap adil dan jujur terhadap persoalan yang dihadapinya.¹

Secara hakiki apabila terjadi sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan timbul pembelaan di antara mereka, karena pembelaan sifatnya mempertahankan kebenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada penengah di antara mereka. Penengah inilah yang dapat memberikan masukan kepada masing-masing mengenai perkara yang mereka persoalkan tersebut, di sinilah akan timbul pemberian bantuan hukum.²

¹ Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, Penelitian, 2002, hal. 67.

² Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hal. 151.

Lembaga bantuan hukum yang pelaksana yuridis bantuan hukumnya dilakukan oleh advokat ikut menentukan berjalannya proses penegakan hukum di depan pengadilan. Demikian pula dalam sejarah Islam ketika masa Kenabian hingga pasca Khulafaur Rasyidin, bantuan hukum sudah dikenal dan dilaksanakan. Bantuan hukum yang terjadi pada masa awal Islam meliputi dua bidang, yakni bantuan hukum dalam kasus pidana dan bantuan hukum dalam kasus perdata. Bantuan hukum dalam kasus perdata, dimana seseorang yang berselisih dengan istrinya (kasus *syiqaq*) dibutuhkan bantuan hukum yang pelaksana yuridisnya disebut dengan *hakam*.

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya. Pranata *tahkim* itu memiliki landasan yang kuat di dalam al-Qur'an (surat an-Nisa': 35). Pranata *tahkim* itu ditransformasikan ke dalam ketentuan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang mengatur gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq*. Munculnya penasihat perkawinan dan pengembangan organisasi di bidang itu, misalnya Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), "dapat dipandang" sebagai perwujudan pranata *tahkim* dalam bentuk organisasi, yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat sebagai juru damai dalam kegiatan penasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam.³

³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

Tahkim (menjadikan sebagai hakim) yaitu berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju, serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Dapat juga dikatakan bahwa *tahkim* yaitu berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.⁴ Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan juru damai atau *hakam*, peristiwa-peristiwa tersebut yaitu: *Pertama*, perselisihan yang terjadi antara kedua suami istri yang bersengketa ketika itu ada dua orang suami istri yang terlibat percekocokan datang kepada Sayyidina Ali r.a. yang diikuti oleh keluarganya, kemudian Ali berkata kepada mereka: buatlah hakim dari masing-masing keluargamu, kemudian Ali berkata kepada kedua wakil tersebut: “Bagaimana pendapat kalian tentang suami istri yang bersengketa kalau kalian memandang baiknya itu dirujuk maka rujuklah dan apabila baiknya berpisah maka pisahlah”, peristiwa itu terjadi pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali.⁵

Kedua, perselisihan yang terjadi antara Sa'id bin Robi' dan anak perempuannya Muhammad bin Salamah yang ditampar suaminya Sa'id bin

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al., (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 1250.

⁵ Syeh Muhammad Khudhori Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hal. 19.

Robi' karena tidak mau menuruti kewajiban suami istri, lalu anak perempuannya Muhammad bin Salamah menuntut Nabi Muhammad SAW. untuk meng*qishash* suaminya tersebut. Peristiwa itu terjadi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai *hakam*.

Keempat, peristiwa *tahkim* antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam penyelesaian perang Siffin (657). sebagai *hakam (juru funding)* dari pihak Ali bin Abi Talib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr bin As. Pada mulanya kedua *hakam* ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Tetapi, sejarah mencatat tahkim tersebut berjalan pincang, sehingga Ali bin Abi Talib turun dari jabatan kekhalfahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai khalifah.⁶

Beberapa kasus *tahkim* di atas, adalah kasus-kasus yang perlu diketahui lebih jelas sumbernya dan bagaimana prosesi diadakannya *hakam* sebagai bantuan hukum. Menurut informasi dari literatur-literatur, dasar hukum *hakam* terdapat dalam Al-Qur'an yang dimuat sebanyak tiga kali pada surat yang berbeda yakni surat Al-An'am ayat 114, surat Al-Mukmin ayat 48, dan surat An-Nisa' ayat 35.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al., (Ed.), *op.cit.*, hal. 1750-1751.

Dalam ayat-ayat tersebut Allah SWT. memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri. Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan *hakam* (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah *hakam* ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.⁷ Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (النساء: 35)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)”.⁸

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengkaji dan mencari jawaban dengan meneliti dan mengkaji hal tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul: “*Tradisi Hakam sebagai Bantuan Hukum Pada Masa Nabi Muhammad SAW s/d Khulafaur Rasyidin*”.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi *hakam* sebagai bantuan hukum pada masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin?

⁷ Sayyid Tsabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, 1970, hal. 329.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., 1986, hal. 123.

2. Bagaimana kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi *hakam* sebagai bantuan hukum pada masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses tradisi *hakam* sebagai bantuan hukum pada masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi *hakam* sebagai bantuan hukum pada masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin?

D. Telaah Pustaka

Kajian dan pembahasan mengenai bantuan hukum, sejauh penelusuran penulis belum banyak yang membahas. Sepanjang penelusuran yang telah penulis temukan adalah:

1. Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, menjelaskan tentang diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (*prodeo*). Anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang

sama dihadapan hukum dengan warga negara indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara didalam pengadilan.⁹

2. Sulaikan Lubis et.al., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia membahas tentang pengertian bantuan hukum erat kaitannya dengan bantuan atau jasa hukum bagi orang yang tidak mampu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 butir 6 UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, yang isinya bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, sedang bagi orang yang mampu dapat meminta bantuan hukum kepada advokat. Pengertian advokat berdasarkan pasal 1 butir 6 UU No. 18 tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.¹⁰
3. Frans Hendra Winarta dalam bukunya Bantuan Hukum suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa membayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, t.,th., hal. 16.

¹⁰ Sulaikan Lubis, at.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Rawamangun Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 178.

dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan khususnya dalam bidang hukum.¹¹

4. Dalam skripsi saudari Iva Fatwaniswati (052111162) yang berjudul “*Implementasi Kode Etik Advokat Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai Dalam Perkara Cerai Gugat Diluar Pengadilan / Non Litigasi (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah)*” berisi tentang implementasi kode etik pasal 4 huruf A tentang upaya damai dalam perkara cerai gugat di lembaga bantuan hukum jawa tengah sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam, dan tingkat keberhasilan upaya damai jalur non litigasi terhadap klien pada perkara cerai gugat di lembaga bantuan hukum jawa tengah. Disini tugas advokat adalah melakukan pendampingan terhadap orang yang berperkara baik secara litigasi maupun non litigasi. Dan upaya damai yang dilakukan advokat sebagai mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka, penyelenggara dan atau pemimpin. Tetapi ia juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa penelitian yang penulis susun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas bantuan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini hendak membahas proses tradisi *hakam*

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hal. 45.

¹² Iva Fatwaniswati, “*Implementasi Kode Etik Advokat Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya Damai Dalam Perkara Cerai Gugat Diluar Pengadilan / Non Litigasi (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah)*”, Semarang: Skripsi Sarjana Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, 2010.

sebagai bantuan hukum pada masa nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin, khususnya dalam konteks tradisi bantuan hukum dalam kasus perdata (perselisihan dan persengketaan suami istri).

E. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi yang memenuhi persyaratan dan mengarah pada tujuan pembahasan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang hanya berbentuk rangkaian kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.¹³

Dalam studi ini data dianalisis secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu: data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,¹⁴ dan data

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 2.

¹⁴ Aminudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 30

sekunder, adalah sumber yang menjadi bahan penunjang melengkapi suatu analisis.¹⁵

- a. Data primer, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah bantuan hukum, yaitu: UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Perma No. 1 tahun 2008.
- b. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: kitab *Fiqih al-Sunnah*, Tafsir *Jami'ul Bayan li Thabari* Juz 4, Tafsir *an-Nawawi*, *al-Umm* Jilid 5.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, peneliti menggunakan teknik tertentu, di antaranya yang paling utama ialah dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*) yakni sebuah teknik pengumpulan data melalui perpustakaan.¹⁶

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menyeleksi sedemikian rupa dan mempertimbangkan aspek mutu atau kualitas dari kemampuan pengarangnya.

4. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang telah penulis peroleh, maka untuk menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet-I, 1998, hal. 1

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hal. 42

a. Metode Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam gagasan atau hasil pemikiran, termasuk bagaimana gagasan atau hasil pemikiran itu muncul, apa latar belakangnya dan kenapa ide itu dimunculkan.¹⁷ Analisis isi ini juga bertumpu pada metode analisis deskriptif; yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi hasil pemikiran yang bersangkutan.¹⁸

Metode ini digunakan sebagai pendekatan untuk menguraikan dan melukiskan hasil pemikiran sebagaimana adanya agar mendapat gambaran (makna) yang terkandung dalam hasil pemikiran tersebut dan untuk menjelaskan suatu fakta pemikiran. Oleh karena itu pada tahap ini penelitian yang dilakukan adalah untuk menemukan fakta-fakta seadanya (*fact finding*).¹⁹ Analisis ini bertitik tolak pada *hermeneutic* dengan kata lain bagaimana teks yang sedang dipelajari mempunyai arti dan berlaku pada saat sekarang.

b. Metode *Deskriptif*

Metode deskriptif ini digunakan untuk menguraikan secara teratur seluruh konsepsi, agar dalam memahami hasil pemikiran masa lalu (objek penelitian) tidak hanya berhenti pada fenomena sejarah dan term-term teknis saja, maka penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, t.th., hal. 85.

¹⁸ Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 91.

¹⁹ Saifuddin Anwar, *op.cit.*, hal. 91

historis. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mencari pemahaman teks dan peristiwa yang sesuai dengan konteks sekarang.

Analisis penelitian dengan metode *content analysis*, secara teknis dilakukan dengan beberapa ciri; *Pertama*, teks diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dicanangkan. *Kedua*, teks diproses secara sistematis; mana yang masuk dalam kategori dan mana yang tidak masuk berdasar pada aturan yang sudah ditetapkan. *Ketiga*, proses menganalisis teks yang mengarah dan memberikan kontribusi pada teori atau relevansi teoritiknya. *Keempat*, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.²⁰ Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang didasarkan pada upaya eksplorasi²¹ peneliti terhadap obyek kajian yang digambarkan secara deskriptif-analitis,²² di mana permasalahan *tahkim* (proses bantuan hukum) dapat dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisis menjadi sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam hasil penelitian skripsi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai karya ilmiah skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, sehingga secara global materi penulisan terbagi menjadi

²⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1998, hal. 49.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. II, 1996, hal. 78.

²² Menggambarkan “apa adanya” tentang suatu obyek, variable, gejala dan keadaan. Umumnya penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hal. 310.

beberapa bab yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: pada bab ini berisi landasan teori yang menguraikan gambaran umum tentang *hakam*, bantuan hukum dan persengketaan. Dalam bab ini diuraikan mengenai: pengertian *hakam*, dasar hukum *hakam*, prosedur pengangkatan *hakam*, macam-macam dan syarat menjadi *hakam*, tugas dan fungsi *hakam*. Sub bab berikutnya adalah mengenai bantuan hukum, dan yang terakhir adalah tentang persengketaan, terdapat di dalamnya cara penyelesaian sengketa.

BAB III: Tradisi *Hakam* sebagai Bantuan Hukum Pada Masa Nabi SAW sampai dengan Khulafaur Rasyidin, bab ini menyajikan data kajian objek penelitian, yaitu tentang: Sejarah tradisi bantuan hukum Islam Pada masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan Khulafaur Rasyidin, dan yang selanjutnya disajikan data tentang kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi *hakam* sebagai mediator bantuan hukum.

BAB IV: Analisis, dalam bab ini berisi tentang Analisis Tradisi *Hakam* Sebagai Bantuan Hukum Pada Masa Nabi SAW Sampai Dengan Khulafaur Rasyidin, dan Analisis Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi *Hakam* sebagai Mediator Bantuan Hukum.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran beserta kata-kata penutup.